



PUTUSAN

No. 142 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **OKY SAPUTRA Pgl. OKY VENOM Alias OKI KALIANG;**
Tempat Lahir : Padang ;
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 23 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bandar Pulau Karam Nomor 7,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Giling Cabe) ;

II. Nama : **ANDI MULYADI Pgl. ANDI Alias KALIANG ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun /23 Oktober 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Sabalah dekat LECO,
Kecamatan Padang Barat Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Giling Cabe) ;

Terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ;

Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penyidik. sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
2. Surat Perintah Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai sembuh ;
3. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
4. Surat Perintah Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;
5. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai sembuh ;
6. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
7. Surat Perintah Penahanan Lanjutan ke II, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
9. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
 14. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;
 15. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. OKY SAPUTRA PGL. OKY VENOM Alias OKI KALIANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI MULYADI PGL. ANDI Alias KALIANG pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82, Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI atas nama FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku yaitu milik korban FATMIWATI, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi VECGHY JAMES PRATAMA Pgl. JAMES bersama dengan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi lainnya yaitu saksi FADILLA FAJRIANI Pgl. DILA, saksi FRANSISCA MONIKA Pgl. MONIKA, saksi ENDANG ASHARI Pgl. ENDANG, saksi RANI ISLAMI PUTRI Pgl. RANI, saksi RANI AYUNDA Pgl. AYU, saksi ANDRE NUGRAHA, saksi STEVANDRE ADITHIA, saksi SEPTIKA INTAN PUTRI, dan saksi FRANGGO IS Pgl. FRENGGO sedang berdiri di depan Trotoar SMP 4 Padang, kemudian dari kejauhan saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya tersebut melihat korban mengendarai Sepeda Motor Vario dari arah Simpang Pulau Karam menuju SMP 4 Padang dan diiringi oleh para Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih, serentak saksi Pgl. JAMES dan teman-teman yang lainnya memperhatikan korban yang lewat karena hendak menyapa korban, tiba-tiba saat berada di depan saksi Pgl. JAMES dan teman-teman lainnya berdiri yang hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter, Terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV kemudian Terdakwa I. yang berboncengan di belakangnya langsung mengambil paksa Tas warna Ungu milik korban yang berada di lantai Dasbor Sepeda Motor Honda Vario yang sedang dikendarai korban, saat itu saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya melihat jelas wajah kedua Terdakwa karena kedua Terdakwa tidak memakai helm, dimana Terdakwa I. tersebutlah yang bonceng di belakang dan mengambil Tas warna Ungu milik korban, dimana pada saat itu Terdakwa I. memakai Anting besar warna Putih pada telinganya di sebelah kiri dan Terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV, dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil dengan paksa Tas milik korban tersebut kemudian korban langsung mengejar para Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Vario yang sedang dikendarainya, tidak berapa lama saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya mendengar berita bahwa pada saat korban mengejar para Terdakwa, korban terjatuh dengan Sepeda Motornya di jalan yang tidak berapa jauh dari para saksi sedang berdiri, serentak saksi JAMES dan teman-temannya pergi ke tempat di mana korban terjatuh tersebut, disaat saksi JAMES dan teman-temannya berada dekat korban terjatuh tiba-tiba datang para Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih melihat dan bertanya kepada saksi Pgl. JAMES dan saat itu Pgl. JAMES langsung terkejut, Terdakwa I. bertanya "manga tu diak... (ada apa dek...)" dan saksi menjawab "Ibu Guru awak kanai jambret dan tajatuah.... (Ibu Guru saya kena jambret dan terjatuh...)" dan kemudian Terdakwa I. bertanya lagi "tahu diak apo jenis Hondanyo, kama larinyo diak..." (tahu dek apa jenis Sepeda Motornya, ke mana larinya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015



Honda Matic dan larinya arah Pulau Karam, kemudian Terdakwa I. bertanya lagi "warna apo hondanyo diak..."(warna apa Sepeda Motornya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab "ndak tahu awak doh.." (tidak tahu saya...) kemudian Terdakwa I. dihampiri oleh Terdakwa II. setelah itu mereka berbisik tidak berapa lama kemudian para Terdakwa langsung pergi, dan disaat itulah saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya memperhatikan wajah kedua Terdakwa dan teman-teman saksi Pgl. JAMES lainnya berbisik "itu pelakunyo mah..." (itu pelakunya...) dan memperhatikan Terdakwa I. yang memakai anting besar warna Putih di telinga kirinya dan memperhatikan plat nomor Honda Beat warna Putih yang dipakainya yaitu BA 6952 BV, plat tersebut sama dengan plat Nomor kendaraan yang saksi lihat dengan jelas saat korban dijambret oleh para Terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD dan rekan-rekannya dari Satreskrim Polsek Padang Selatan menerima laporan pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Terdakwa I. yang dilaporkan oleh orang tua Terdakwa I. lalu ketika datang ke TKP yaitu rumah Terdakwa I. saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD bertemu dengan Terdakwa I. kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD memintai keterangan pada Terdakwa I. ke Polsekta Padang Selatan sehubungan pencurian Sepeda Motor milik orang tuanya, sesampai di Polsek Padang Selatan karena Terdakwa I. sudah menjadi target operasi (TO) selanjutnya saksi ADRI MAIZAL dan anggota Satreskrim Polsek Padang Selatan lainnya mengajak saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya yang lain untuk melihat wajah Terdakwa I. tersebut, saat itu para saksi yang melihat wajah Terdakwa I. mengatakan benar Terdakwa I. yang melakukan kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap korban FATMIWATI yang merupakan Guru mereka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 WIB bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82, Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di mana saat itu Terdakwa I. yang mengambil Tas milik korban dari lantai dasbor Sepeda Motor yang sedang dikendarai oleh korban, awalnya Terdakwa I. tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil paksa tas milik korban dan untuk mengungkap perkara pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut, kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD membawa Terdakwa I. ke Polresta Padang untuk bergabung dengan unit Opsnal Polresta Padang mengungkapnya, setelah melakukan interogasi secara bergiliran, akhirnya Terdakwa I. mengakui terus terang perbuatannya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Rabu tanggal 29 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira jam 13.00 WIB bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82, Kecamatan Padang Barat Kota Padang terhadap korban FATMIWATI bersama-sama dengan Terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV saat kejadian, atas keterangan Terdakwa I. tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. setelah dilakukan interogasi Terdakwa II. mengakui perbuatan yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya bersama Terdakwa I. di mana setelah kejadian Terdakwa II. yang membawa sendiri tas milik korban ke daerah GOR H. Agus Salim Padang dan membuka tas serta mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian membuang tas milik korban tersebut di atas rumput daerah GOR H. Agus Salim Padang tersebut dan membagikan uang tersebut untuk Terdakwa I. sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV yang digunakan para Terdakwa dan 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan, 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI atas nama FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI atas nama. FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku, langsung diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban FATMIWATI meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dirawat dan tidak sadarkan diri di RSUP M. JAMIL Padang dan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 2e KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. OKY SAPUTRA PGL. OKY VENOM Alias OKI KALIANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI MULYADI PGL. ANDI Alias KALIANG pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82, Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI atas nama FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku yaitu milik korban FATMIWATI, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi VECGHY JAMES PRATAMA Pgl. JAMES bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi FADILLA FAJRIANI Pgl. DILA, saksi FRANSISCA MONIKA Pgl. MONIKA, saksi ENDANG ASHARI Pgl. ENDANG, saksi RANI ISLAMI PUTRI Pgl. RANI, saksi RANI AYUNDA Pgl. AYU, saksi ANDRE NUGRAHA, saksi STEVANDRE ADITHIA, saksi SEPTIKA INTAN PUTRI, dan saksi FRANGGO IS Pgl. FRENGGO sedang berdiri di depan Trotoar SMP 4 Padang, kemudian dari kejauhan saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya tersebut melihat korban mengendarai Sepeda Motor Vario dari arah Simpang Pulau Karam menuju SMP 4 Padang dan diiringi oleh para Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih, serentak saksi Pgl. JAMES dan teman-teman yang lainnya memperhatikan korban yang lewat karena hendak menyapa korban, tiba-tiba saat berada di depan saksi Pgl. JAMES dan teman-teman lainnya berdiri yang hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter, Terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV kemudian Terdakwa I. yang berboncengan di belakangnya langsung mengambil tas warna Ungu milik korban yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai Dasbor Sepeda Motor Honda Vario yang sedang dikendarai korban, saat itu saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya melihat jelas wajah kedua Terdakwa karena kedua Terdakwa tidak memakai helm, di mana Terdakwa I. tersebutlah yang bonceng di belakang dan mengambil tas warna Ungu milik korban, di mana pada saat itu Terdakwa I. memakai Anting besar warna Putih pada telinganya di sebelah kiri dan Terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV, dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil dengan paksa tas milik korban tersebut kemudian korban langsung mengejar para Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Vario yang sedang dikendarainya, tidak berapa lama saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya mendengar berita bahwa pada saat korban mengejar para Terdakwa, korban terjatuh dengan Sepeda Motornya di jalan yang tidak berapa jauh dari para saksi sedang berdiri, serentak saksi JAMES dan teman-temannya pergi ke tempat di mana korban terjatuh tersebut, disaat saksi JAMES dan teman-temannya berada dekat korban terjatuh tiba-tiba datang para Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih melihat dan bertanya kepada saksi Pgl. JAMES dan saat itu Pgl. JAMES langsung terkejut, Terdakwa I. bertanya "manga tu diak... (ada apa dek...)" dan saksi menjawab "Ibu Guru awak kanai jambret dan tajatuah.... (Ibu Guru saya kena jambret dan terjatuh...)" dan kemudian Terdakwa I. bertanya lagi "tahu diak apo jenis hondanyo, kama larinyo diak..." (tahu dek apa jenis Sepeda Motornya, kemana larinya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab Honda Matic dan larinya arah Pulau Karam, kemudian Terdakwa I. bertanya lagi "warna apo hondanyo diak..." (warna apa Sepeda Motornya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab "ndak tahu awak doh.." (tidak tahu saya...) kemudian Terdakwa I. dihipir oleh Terdakwa II. setelah itu mereka berbisik tidak berapa lama kemudian para Terdakwa langsung pergi, dan disaat itulah saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya memperhatikan wajah kedua Terdakwa dan teman-teman saksi Pgl. JAMES lainnya berbisik "itu pelakunyo mah..." (itu pelakunya...) dan memperhatikan Terdakwa I. yang memakai anting besar warna putih di telinga kirinya dan memperhatikan plat nomor Honda Beat warna Putih yang dipakainya yaitu BA 6952 BV, plat tersebut sama dengan plat nomor kendaraan yang saksi lihat dengan jelas saat korban dijambret oleh para Terdakwa;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD dan rekan-rekannya dari Satreskrim Polsek Padang Selatan menerima laporan pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Terdakwa I.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan oleh orang tua Terdakwa I. lalu ketika datang ke TKP yaitu rumah Terdakwa I. saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD bertemu dengan Terdakwa I. kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD memintai keterangan pada Terdakwa I. ke Polsek Padang Selatan sehubungan pencurian Sepeda Motor milik orang tuanya, sesampai di Polsek Padang Selatan karena Terdakwa I. sudah menjadi target operasi (TO) selanjutnya saksi ADRI MAIZAL dan anggota Satreskrim Polsek Padang Selatan lainnya mengajak saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya yang lain untuk melihat wajah Terdakwa I. tersebut, saat itu para saksi yang melihat wajah Terdakwa I. mengatakan benar Terdakwa I. yang melakukan kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap korban FATMIWATI yang merupakan Guru mereka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82, Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di mana saat itu Terdakwa I. yang mengambil tas milik korban dari lantai dasbor Sepeda Motor yang sedang dikendarai oleh korban, awalnya Terdakwa I. tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil paksa tas milik korban dan untuk mengungkap perkara pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut, kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD membawa Terdakwa I. ke Polresta Padang untuk bergabung dengan unit Opsnal Polresta Padang mengungkapkannya, setelah melakukan interogasi secara bergiliran, akhirnya Terdakwa I. mengakui terus terang perbuatannya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 WIB bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam Nomor 82, Kecamatan Padang Barat Kota Padang terhadap korban FATMIWATI bersama-sama dengan Terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih BA 6952 BV saat kejadian, atas keterangan Terdakwa I. tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. setelah dilakukan interogasi Terdakwa II. mengakui perbuatan yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya bersama Terdakwa I. di mana setelah kejadian Terdakwa II. yang membawa sendiri tas milik korban ke daerah GOR H. Agus Salim Padang dan membuka Tas serta mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian membuang tas milik korban tersebut di atas rumput daerah GOR H. Agus Salim Padang tersebut dan membagikan uang tersebut untuk Terdakwa I. sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HONDA BEAT warna

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih BA 6952 BV yang digunakan para Terdakwa dan 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan, 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI atas nama FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku, langsung diamankan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban FATMIWATI meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dirawat dan tidak sadarkan diri di RSUP M. JAMIL Padang dan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa **I. OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG** dan **Terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG** dan **Terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI atas nama FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMIWATI, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku ;

Dikembalikan kepada suami korban yaitu saksi RIDWAN Pgl. WAN ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG.

- 1 (satu) buah Anting berbentuk lingkaran ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 222 / Pid.B / 2014 / PN.Pdg., tanggal 3 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG** dan **Terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG** dan **Terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama **Terdakwa II ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG** selama menjalani pembantaran tidak ikut dikurangkan ;
4. Menetapkan para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI atas nama FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang atas nama FATMIWATI, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku ;**Dikembalikan kepada suami korban yaitu saksi RIDWAN Pgl. WAN ;**

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV dikembalikan kepada Terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG ;
 - 1 (satu) buah Anting berbentuk lingkaran dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 179 / PID / 2014 / PT.PDG., tanggal 5 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 September 2014 Nomor : 222 / Pid.B / 2014 / PN.Pdg. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang amar berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang lain dan selebihnya;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.32 / Akta / Pid / 2014 / PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2014 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 18 November 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyetujui dan mengambil alih alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang serta menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- II. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyetujui dan mengambil alih alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang serta menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu :
 - a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang disetujui dan diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara *a quo* pada halaman 59 yang pada intinya menyatakan :

“Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan korban Fatmiwati akibat dari tendangan Terdakwa I tersebut telah membuat korban terjatuh dan meninggal dunia hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Rumah Sakit M. Djamil Padang sebagaimana keterangan suami korban dan saksi dari siswa SMP 4 Padang serta keterangan dari salah seorang guru yang menjadi saksi dalam perkara *a quo*”. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama ini juga dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu pertimbangan yang memberatkan (vide putusan perkara *a quo* halaman 61) yang menyatakan “keadaan yang memberatkan, akibat perbuatan para Terdakwa korban telah meninggal dunia”. Hal yang sama juga ditegaskan oleh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015



dalam pertimbangan hukum angka 1 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sangat berani di mana setelah para Terdakwa merampas tas korban dan menendang sepeda motor korban... “.

- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang disetujui dan diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang di atas, yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi, sama sekali tidak memenuhi (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang secara tegas menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi hanyalah berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung (dikuatkan) dengan alat bukti yang lain, yaitu hanya keterangan saksi Franggo Is yang menyatakan “bahwa yang menarik tas korban adalah Oky tersebut di mana tas tersebut diletakkan dibagian depan motor korban, begitu tas berhasil ditarik Terdakwa oky, korban langsung mengejar, sempat korban dan Terdakwa tarik-tarikan tas, lalu motor korban ditendang oleh Terdakwa dari sebelah kiri sehingga korban jatuh” (vide keterangan saksi Franggo Is dalam putusan halaman 12 dan 13). Oleh karena itu keterangan saksi Franggo Is merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh saksi-saksi lain atau alat bukti yang lain sehingga bertentangan dengan asas “Unus testis nulus testis” (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana dimaksud Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;

- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang disetujui dan diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang di atas, disamping tidak berdasar hukum sebagai alat bukti yang sah dalam memutus perkara *a quo*, juga tidak bersesuaian (bertentangan) dan tidak memenuhi unsur Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 e KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, karena pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan “... dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan korban Fatmiwati akibat dari tendangan Terdakwa I tersebut telah



membuat korban terjatuh dan meninggal dunia hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Rumah Sakit M. Djamil Padang,...” Selanjutnya pertimbangan yang memberatkan para Terdakwa yang menyatakan “akibat perbuatan para Terdakwa korban telah meninggal dunia” adalah merupakan unsur Pasal 365 Ayat (3) dan (4) KUHP dan bukan unsur Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 e KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair dan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dan menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi.

- d. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 e KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta salah dalam penerapan Unsur Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 e KUHP, maka dengan sendirinya unsur “Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan untuk dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” tidak terpenuhi. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan batal demi hukum.

III. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, juga telah salah dalam salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang angka 1 halaman 15 tentang pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sangat berani di mana setelah para Terdakwa merampas tas korban dan menendang sepeda motor korban, para Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian dan pura-pura bertanya kepada saksi disekitar kejadian yang menunjukkan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut” adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak dapat diterima kebenarannya sebagai alat bukti untuk menyatakan para Terdakwa merupakan



pelaku tindak pidana, karena sangat tidak masuk akal dan logis apabila para Terdakwa yang melakukan tindak pidana kembali lagi ke tempat kejadian perkara untuk melihat korban yang terjatuh dan disaksikan oleh banyak orang yang sangat beresiko bagi pelaku (amuk massa), apalagi berpura-pura, bertanya kepada saksi disekitar lokasi kejadian.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang selain tidak berdasarkan hukum juga terbantahkan oleh keterangan saksi Rosalinda (Ketua RT) dan saksi Aida (Ketua RT) yang pada pokoknya menyatakan semenjak mengenal para Terdakwa, Terdakwa adalah anak yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal (vide keterangan saksi Rosalinda dan saksi Aida dalam putusan perkara *a quo* halaman 42). Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi Farioso Daud di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan "Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Andi bekerja sama saksi, dia istirahat pukul 13.30 sampai pukul 14.30 WIB Mereka masuk pukul 09.00 WIB pagi kecuali hari Jum'at waktu istirahat pukul 12.00 WIB". (vide keterangan saksi Farioso Daud dalam putusan perkara *a quo* halaman 37). Selanjutnya Saksi Dodi Irawan di bawah sumpah menerangkan "Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Oky dan Andi ada masuk kerja. Bahwa pada jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB mereka ada di tempat kerja" (vide keterangan saksi Dodi Irawan dalam putusan perkara *a quo* halaman 38), serta keterangan saksi Eli Yusmar di bawah sumpah menerangkan "Bahwa oky dan Andi istirahat makan jam 13.30 WIB, Bahwa Pak Paulus selalu ada di tempat kerja, sebab rumahnya bergabung dengan garasi gilingan cabe" (vide keterangan saksi Eli Yusmar dalam putusan perkara *a quo* halaman 40) dan "Bahwa pekerja di mesin gilingan cabe masuk jam 8.30, istirahat jam 13.30 WIB dan pulang jam 17.00 WIB sampai jam 19.00 WIB kalau kerjaan banyak dan tidak ada sifatnya, kalau mau izin ke luar harus minta izin kepada Bos" (vide keterangan saksi Eli Yusmar dalam putusan perkara *a quo* halaman 41).

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menambah lamanya hukuman pidana Pemohon Kasasi, yang sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan batal demi hukum.



b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang angka 4 halaman 15 tentang pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa para Terdakwa di persidangan tingkat pertama berusaha untuk menghilangkan pertanggungjawabannya dengan cara memungkirkan keterangan yang telah diberikan di depan penyidik” adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar secara hukum dan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi alasan Pemohon Kasasi memungkirkan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik.

Bahwa alasan Pemohon Kasasi memungkirkan keterangan yang telah diberikan di depan penyidik adalah karena Pemohon Kasasi mendapat penyiksaan / kekerasan sewaktu diperiksa dalam proses penyidikan sebagaimana juga yang disampaikan Pemohon Kasasi dalam persidangan pada intinya menyatakan “... saya ditanya ada sekitar 15 menit dan saya tidak mengaku, hari itu juga saya diantar orang Polsek dan dibawa ke Polresta Padang, dimasukan ke dalam kamar, banyak Polisi di ruangan tersebut, saya dipukul, dada saya dipukul mereka, dibilangnya saya jambret, ini bukti tas, sedangkan saya tidak kenal dengan tas tersebut. Saya tetap tidak mengakui, dan saya dipindahkan ke ruang belakang dan juga dipukul, dan ditanya lagi masalah jambret dan dipukul pakai tangan, mereka (Polisi) ada + 5 orang...” (vide keterangan Terdakwa I Oky Saputra dalam putusan perkara *a quo* halaman 31). Selanjutnya Terdakwa II Andi Mulyadi menerangkan “Bahwa saya pada pemeriksaan tidak dipukuli, tetapi hanya digertak saja. Saya tandatangani dan saya mengerti isinya. Kaki saya ditembak Polisi di Gor H. Agus Salim yang kena tulang. Mulanya saya diajak ngomong keliling dengan mobil, diajak ke luar, di Gor kaki saya ditembak, malamnya hari gerimis dan saya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.” Serta keterangan lain pada intinya menyatakan “bahwa saya mencabut keterangan saya di berita acara pemeriksaan tersebut, karena saya tidak melakukan jambret dan saya dipaksa untuk menandatangani. Sebelum di BAP kepada saya dipukuli oleh Buser di ruangan penyidik, bahu dan punggung dipukuli dan di Polresta juga dipukul, saya dipukul dengan rotan (vide keterangan Terdakwa II. Andi Mulyadi dalam putusan perkara *a quo* halaman 34 dan 35)

Bahwa keterangan Pemohon Kasasi tersebut juga dikuatkan oleh saksi Farioso Daud yang pada intinya menyatakan “bahwa saksi bertemu



dengan andi di Rumah Sakit Bhayangkara lalu saksi tanya, betul kamu melakukan jambret kalau iya kamu harus bertanggungjawab, dan dijawabnya dia mengaku karena tidak tahan dipukuli” (vide keterangan saksi Farioso Daud dalam putusan perkara *a quo* halaman 37). Halmana dikuatkan pula oleh keterangan saksi Anggi Putra yang pada intinya menyatakan “saksi bertemu dengan andi rumah sakit kakinya diperban, diceritakannya bahwa dia dituduh menjambret, lalu saksi tanyakan apakah benar menjambret? Dijawabnya tidak, karena waktu itu dia sedang bekerja. Lalu saksi tanya kalau kamu tidak melakukan jambret kenapa mengakuinya dijawabnya, dia disiksa, dipukuli oleh Polisi dikantor tersebut” (vide keterangan saksi Anggi Putra dalam perkara *a quo* halaman 45) ;

Bahwa oleh karena, Pemohon Kasasi memberikan keterangan di bawah tekanan dan mengalami penyiksaan dalam proses penyidikan, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menambah lamanya pidana kepada Pemohon Kasasi dengan alasan Pemohon Kasasi memungkirki keterangannya di depan penyidik tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana, melainkan seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan bagi *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dari Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri yaitu para Terdakwa semula dijatuhi pidana penjara selama masing-masing 9 (sembilan) tahun, diperberat menjadi pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun ternyata putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, maka terbukti para Terdakwa melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke 2 KUHPidana, sesuai Dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum yang demikian pula mempertimbangkan secara cukup terhadap dasar alasan-alasan



penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

- Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 2e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **para Terdakwa : Terdakwa I OKY SAPUTRA Pgl. OKY VENOM Alias OKI KALIANG dan Terdakwa II ANDI MULYADI Pgl. ANDI Alias KALIANG** tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 4 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. K e t u a :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP.195810051984031001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 142 K/Pid/2015

